



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 52A/M.PPN/HK/07/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan reformasi terhadap sistem dan regulasi sektor infrastruktur di pusat dan daerah, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan pendanaan melalui pinjaman luar negeri dari *Asian Development Bank (ADB)* dalam bentuk program *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Loan Agreement No. 2264 INO between The Republik of Indonesia and Asian Development Bank on Infrastructure Reform Sector Development Project, Dated on November 23, 2006;*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT* (IRSDP).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi IRSDP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi IRSDP terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan atas hasil-hasil pelaksanaan IRSDP;
 - b. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan *policy matrix* agar pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama;
 - c. melakukan pertemuan berkala untuk melakukan evaluasi dan memberikan pengarah atas pelaksanaan kegiatan dalam komponen program *loan* dan *project loan* berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana;
 - d. melaporkan ...

- d. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan dan pencapaian IRSDP kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan IRSDP baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* maupun evaluasi program;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan IRSDP, khususnya kegiatan di komponen program *loan* dan *project loan*;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas target atau sasaran yang ditetapkan dalam IRSDP;
 - d. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan IRSDP kepada Tim Pengarah;
 - e. melakukan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Tim Pengarah.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IRSDP, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk *Project Management Unit (PMU) Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IRSDP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.52A/M.PPN/HK/07/2010
TANGGAL 1 JULI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI

INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)

A. TIM PENGARAH

1. Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Wakil Ketua : Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Anggota :
 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
 7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
 8. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 9. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 12. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 13. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 14. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 15. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 16. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
 17. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;
 18. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

B. TIM TEKNIS ...